



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

WAJIB PAJAK PENERIMA PENGHARGAAN TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi oleh Pemerintah Daerah kepada wajib pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar pada penerimaan Pajak Daerah, perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi realisasi penerimaan dan laporan hasil penyetoran pajak daerah, telah ditetapkan wajib pajak daerah penerima penghargaan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Wajib Pajak Penerima Penghargaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wajib Pajak penerima penghargaan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja operasi Badan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah kode rekening 5.02.04.2.01.03.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

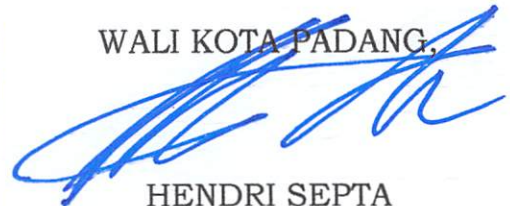
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
WAJIB PAJAK PENERIMA
PENGHARGAAN TAHUN 2023

WAJIB PAJAK PENERIMA PENGHARGAAN TAHUN 2023

No	Kategori	Wajib Pajak & Ranking
I	Hotel	1. Hotel Grand Zuri 2. Hotel Santika Premiere 3. Hotel Pangeran Beach
II	Rumah Kos	1. Theta Indekost 2. Home Town Exclusive Syariah Stay 3. Kost Amelia
III	Waralaba Restoran Luar Negeri	1. Kentucky Fried Chicken 2. McDonald's 3. Pizza Hut
IV	Waralaba Restoran Dalam Negeri	1. d'Besto 2. Chatime 3. Roti'O
V	Restoran Lokal	1. Lamun Ombak Khatib Sulaiman 2. Bebek Sawah Resto 3. Hot Station Café & Resto
VI	Katering	UPI Convention Group
VII	Hiburan Tontonan	1. Cinema XXI Transmart 2. Cinema XXI Plaza Andalas 3. CGV Cinemas Raya Padang
VIII	Hiburan Arena Permainan	1. Zone 2000 2. Funstation 3. Trans Rekreasindo
IX	Penyelenggara Reklame	1. Sonic Advertising 2. KADE Advertising 3. Multi Mediatama
X	Penyedia Tenaga Listrik	PT. PLN
XI	Pertambangan Mineral Bukan Logam & Batuan	PT. Semen Padang
XII	Penyelenggara Tempat Parkir	1. Secure Parking 2. Nusapala Parking
XIII	Pengusaha Sarang Burung Walet	Budi Prakoso

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA